



PUTUSAN
Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

NURJANAH BINTI H. ZAINI UMAR, tempat tanggal lahir Teratak Buluh/30 Agustus 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Leknan S. Parman (Di Belakang Vermak Levis Mak Itam), RT002, RW001, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hendryzal**, advokat pada Kantor Advokat "**HENDRYZAL & Partners**", berkantor di Jalan Tamtama 5, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/HZL/Pdt.AG/BDG/P/SKK/IX/23, tanggal 18 September 2023, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 556/2023 tanggal 19 September 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

ZAMRIS BIN HARUN, tempat/tanggal lahir Kampung Panjang/27 Februari 1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Taman Karya, Gang Herkules, Perumahan Ligako, RT003, RW015, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Hal.1 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Pbr. pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Zamris Bin Harun**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Nurjanah Binti H. Zaini Umar**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 September 2023, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Pbr. pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2023;

Telah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 25 September 2023, yang pada pokoknya memohon agar:

Hal.2 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider :

1. Mengabulkan tuntutan dari Pembanding atas akibat cerai;
2. Menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding berupa:
 - 2.1. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 25.000.000,00- (dua puluh lima juta rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika;
 - 2.2. Nafkah *mut'ah* berupa 18 emas yang harus diserahkan secara sekaligus dan seketika;
 - 2.3. Nafkah lampau/nafkah *madhiyah* dihitung sejak 20 Februari 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp 118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika;
 - 2.4. Menyediakan tempat tinggal/*kiswah* yang dinilai dengan uang sebesar Rp 59.000.000,00- (lima puluh sembilan juta rupiah) dihitung sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap yang harus dibayarkan secara sekaligus dan seketika;
3. Menyatakan Pembanding berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji Terbanding;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji Terbanding diserahkan kepada Pembanding;
5. Menetapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar melalui Bendahara/Kasir untuk memotong $\frac{1}{2}$ (setengah) gaji Terbanding untuk diserahkan secara sekaligus dan seketika baik dilakukan secara tunai ataupun melalui transfer ke rekening Pembanding pada Bank BRI dengan Nomor Rekening : 1720-01-000637-53-5 atas nama Nurjanah;
6. Menetapkan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal.3 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Telah membaca kontra memori banding Terbanding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 29 September 2023;

Telah membaca *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding pada tanggal 21 September 2023 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 27 September 2023;

Telah membaca *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2023, bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 21/PAN.W4-A/HK.2.6/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, menyampaikan bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Pbr telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR. tanggal 19 Oktober 2023 dan tembusannya dikirimkan kepada para pihak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 19 September 2023 dan isi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 8 September 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 11 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan

Hal.4 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Pembanding melalui Kuasa Hukumnya Hendryzal & Partner, masih dalam tenggat waktu banding dan menurut prosedur yang telah diatur serta sesuai dengan ketentuan Pasal 199 R.Bg Jis Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 51 ayat (1), Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh kuasa Pembanding/Termohon, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru terlebih dahulu memandang perlu mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus *a quo* di tingkat banding. Setelah membaca dan memeriksa secara seksama Surat Kuasa Khusus Pembanding kepada Kuasa Hukum *a quo*, serta kelengkapan administrasi Kuasa Hukum sebagai advokat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai Surat Kuasa tersebut telah dibuat dengan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memenuhi syarat formil dan materil. Penerima Kuasa *a quo* telah pula melampirkan Berita Acara Sumpah Pelantikan Advokat dan juga Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih aktif dan berlaku, sehingga dengan demikian kedudukan Kuasa tersebut berhak secara hukum serta memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemberi Kuasa (Pembanding/Termohon) mengajukan permohonan banding *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 147 R.Bg jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hal.5 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Agustus 2023 serta memori Banding Pembanding, maka sepanjang yang berkaitan dengan pemanggilan pihak-pihak, usaha damai, upaya mediasi serta tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding dengan demikian beralasan untuk diambil alih menjadi pertimbangan hukum pada Tingkat Banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab (replik dan duplik) serta membebankan pembuktian kepada masing-masing pihak baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara maupun saksi-saksi yang dihadirkan di depan sidang telah diperiksa syarat formil dan materil serta telah didengar keterangannya dan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 306, Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 *R.Bg.* selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah memberikan pertimbangan dengan menilai masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding secara tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah mengabulkan Permohonan Pemohon/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan penilaian alat bukti dan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo*, karena telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan

Hal.6 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menyerahkan bukti surat serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sakdiah dan Mesaqoful Fikri Bin Samsuar, sedangkan Termohon/Pembanding juga telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Ida Kusuma Yanti Binti Nurmin dan Mutia Eliza Binti Maridin Arbis.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan alat bukti dari Pemohon/Terbanding dan menyatakan alat bukti yang disampaikan dipersidangan tersebut telah mampu mempertahankan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, sedangkan terhadap bukti dari Termohon/Pembanding Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru mempertimbangkan dan dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga pertimbangan hukum terkait permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti demikian juga bukti Termohon/Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai putusan tersebut beralasan dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Pembanding yang dalam memorinya Pembanding menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), *mut'ah* berupa 18 emas, nafkah lampau/*madhiyah* sejumlah Rp118.000.000,00 (sertas delapan belas juta rupiah), menyediakan kiswah/tempat tinggal sejumlah Rp59.000.000,00 (lima puluh sembilan juta rupiah) dan Termohon berhak menerima $\frac{1}{2}$ gaji dari Pemohon dan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ gaji Pemohon tersebut kepada Termohon melalui instansi Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa karena berhubung pihak Pembanding/Termohon baru mengajukan gugatan Rekonvensi maka

Hal.7 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 158 *R.Bg*, gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan mengenai pembuktian;

Menimbang, bahwa jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi sesuai dengan ketentuan maksud Pasal 156 ayat (2) *R.Bg*, maka dengan demikian gugatan rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam memori banding Pembanding harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut harus dikuatkan akan tetapi mengenai nominal uang *mut'ah* perlu diperbaiki sehingga Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memperbaiki rumusan amar putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak tahun 2015 dan Pemohon dengan Termohon telah membangun rumah tangga dalam jangka waktu 8 tahun sudah barang tentu banyak suka dukanya dan oleh karenanya pantas dan layak Termohon diberikan *mut'ah* sebagai penghibur Termohon apalagi Termohon pada prinsipnya tidak mau bercerai yang sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.Pbr. tanggal 31 Agustus 2023 harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal.8 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 868/Pdt.G/2023/PA.PBR. tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah dengan perbaikan:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Zamris Bin Harun) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nurjanah Binti H. Zaini Usman) didepan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah).
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh

Hal.9 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



puluh ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Jumadil Awal* 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Nurmatias, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Barmawi, M.H. dan Drs. Ahmad Nasohah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Zulfitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Barmawi, M.H

ttd

Drs. Ahmad Nasohah, M.H

Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Nurmatias, S.H

Panitera Pengganti

ttd

Zulfitri, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 15 November 2023

Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

ttd

Hal.10 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.



Hal.11 dari hal 10 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PTA.PBR.